

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Desentralisasi (Otonomi Daerah)**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan oleh pemerintah daerah berdasarkan otonomi. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Mardiasmo (2002), ada tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Menciptakan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal juga memberikan kewenangan yang besar kepada daerah

untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah.

### **2.1.1 Asas-asas Otonomi Daerah**

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat 3 asas otonomi daerah, yaitu:

1. Desentralisasi yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri.
2. Dekonsentrasi yaitu wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

### **2.2. Anggaran Negara**

Anggaran negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama

satu tahun anggaran. Penyusunan dan penetapan APBN tercantum dalam undang-undang yang mana meliputi kegiatan penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Ruang lingkup APBN telah mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) di Bank Sentral (Bank Indonesia). Pada dasarnya semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut yang sesuai dengan peraturan pemerintah perundangan yang terkait dengan pengelolaan APBN.

### **2.2.1. Tujuan APBN**

Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebagai berikut:

1. Memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran defisit
2. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja dan menumbuhkan perekonomian.

3. Demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional tersebut yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

### **2.3. Anggaran Daerah**

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber kekayaan daerah. Anggaran Pemerintahan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD.

Rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara yang perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran, Ghozali (Rahmawati, 2010). Berbagai definisi atau pengertian anggaran menurut Djayasinga (Rahmawati, 2010) yaitu:

1. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.

2. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.

### **2.3.1. Struktur APBD**

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan yang dimaksud dengan kesatuan, dalam hal ini dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaannya.

#### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapata dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

#### **2. Belanja Daerah**

Belanja Daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD. Fungsi belanja daerah misalnya, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Jenis belanja daerah adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan.

### **2.3.2. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi
2. Fungsi perencanaan
3. Fungsi pengawasan
4. Fungsi distribusi
5. Fungsi stabilisasi
6. Fungsi alokasi

### **2.3.3. Komponen APBD**

Dalam Pemendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 dijelaskan komponen APBD sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya. Komponen pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Belanja Daerah

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Komponen belanja daerah adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

### 3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan UU no 23 Tahun 2014 Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen Pembiayaan Daerah adalah Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan.

#### 2.4. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD dalam UU No. 33 Tahun 2004 yakni semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam meanggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

### 1. Pajak Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kemandirian daerah.

### 2. Retribusi Daerah

UU No. 29 Tahun 2009 menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

#### 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini berasal dari penerimaan selain pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba dari usaha pemerintah daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 pendapatan ini bersumber dari:

1. Hasil penjualan aset/kekayaan daerah ,
2. Jasa giro,
3. Pendapatan bunga,
4. Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

#### 2.5. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. Dana alokasi umum dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Umum adalah salah satu bagian dari dana perimbangan yang difokuskan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah Daerah. Menurut Mardiasmo (2002:142) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk

DAU kepada pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum kepada pemerintah daerah yaitu untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah, untuk meningkatkan akuntabilitas, untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif, dan untuk meningkatkan keberterimaan pajak daerah.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan situs web ([djpk.kemenkeu](http://djpk.kemenkeu)) alokasi dana alokasi umum meliputi:

1. Dana alokasi umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Besaran dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Perhitungan alokasi DAU kepada suatu daerah didasarkan kepada celah fiskal,, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah. Kebutuhan fiskal daerah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan umum yang dimaksudkan disini meliputi:

- a. Layanan kesehatan,
- b. Layanan pendidikan,

- c. Penyediaan infrastruktur, dan
- d. Pengentasan kemiskinan.

Keperluan penghitungan DAU tersebut diukur berdasarkan:

- a. Jumlah penduduk,
- b. Luas wilayah,
- c. Indeks kemahalan konstruksi,
- d. Produk domestik bruto regional per kapita, dan
- e. Indeks pembangunan manusia.

## **2.6. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK utamanya ditujukan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Kegunaan DAK adalah untuk kesehatan dan pendidikan. Suatu daerah yang tingkat kesehatan dan pendidikannya masih kurang bisa mendapatkan DAK dari APBN untuk meningkatkan layanan pemerintah daerah dibidang kesehatan dan pendidikan.

Besarnya nilai DAK untuk suatu daerah ditetapkan setiap tahun sesuai dengan ketersediaan dana dalam APBN. Karena sifatnya yang khusus, DAK tidak diberikan kepada semua daerah, tetapi hanya diberikan kepada daerah tertentu. Dalam menentukan daerah yang berhak mendapatkan DAK, pemerintah menetapkan atas dasar kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan untuk mempertimbangkan peraturan perundangan dan juga karakteristik daerah, sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen terkait.

Pemberian DAK kepada suatu daerah berbeda halnya dengan DAU. Dana Alokasi Umum diberikan tanpa adanya persyaratan dana pendamping yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus, daerah harus menyediakan dana pendamping yang harus disediakan oleh daerah minimal 10% dari alokasi DAK.

Dikutip dari web ([djpk.kemenkeu](http://djpk.kemenkeu)) kriteria pengalokasian dana alokasi khusus meliputi:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.

2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari dana alokasi khusus.

## **2.7. Belanja Modal**

Menurut Halim (2002:72), Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum.

Belanja modal dibagi menjadi dua yaitu belanja publik dan belanja aparatur. Menurut Mayeztika (2010) belanja modal berdasarkan jenis belanja, meliputi:

1. Belanja Publik, belanja yang masa manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun yang mengakibatkan terjadinya penambahan aset

daerah. Contohnya, fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobil sekolah), kesehatan (gedung rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulance), pembangunan jalan raya dan jembatan.

2. Belanja Aparatur, belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi dapat dirasakan langsung oleh aparat. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan juga aktiva lancar. Contohnya, belanja aparatur pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pemabngunan rumah dinas.

### **2.7.1. Macam-macam Belanja Modal**

Macam-macam Belanja Modal menurut Halim (2008:101) mengatakan bahwa yang termasuk dalam Belanja Modal yaitu:

#### **1. Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah adalah seluruh pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang bersifat administratif dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan ganti rugi hingga tanah tersebut siap digunakan.

#### **2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta investaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penggantian, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan, peningkatan pembangunan atau pembuatan dan juga perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap lainnya yang merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan,

peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

#### **2.7.2. Peranan Belanja Modal**

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok Belanja Daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, jalan, peralatan mesin, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat multiplier effect (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi daerah. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk fasilitas publik ataupun kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah. Biasanya setiap tahunnya diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai

dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

### **2.7.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal**

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Sesuai UU No. 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah lainnya dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **2. Dana Alokasi Umum**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah dan Pusat, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### **3. Dana Alokasi Khusus**

Menurut UU No 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah dan Pusat menyatakan bahwa dana alokasi khusus

merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus.

## **2.8. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan merupakan kegiatan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu kelompok atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agents*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan Jensen dan Meckling, (1976).

Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai pemegang mandat (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak yang memberi mandat (*principal*) yang memiliki hak untuk mendapat pertanggungjawaban.

## **2.9. Pengembangan Hipotesis**

### **2.9.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum.

Pendapatan Asli Daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat yang berarti daerah tersebut mampu untuk mandiri dan begitu juga sebaliknya.

**H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal**

#### **2.9.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan Dana Alokasi Umum kepada Belanja Modal

**H<sub>2</sub>: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal**

#### **2.9.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya

pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, dikarenakan Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

**H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal**

## 2.10. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang juga meneliti tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

**Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti                                                      | Variabel                                                                                                                                                 | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Made Ari<br>Juniawan dan Ni<br>Putu Santi<br>Suyantini (2018) | Variabel Independen:<br>X1: Pendapatan Asli Daerah<br>X2: Dana Alokasi Umum<br>X3: Dana Alokasi Khusus<br><br>Variabel Dependen:<br>Y: Belanja Modal     | Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal                                                                 |
| 2  | Santika Adhi<br>Karyadi (2017)                                | Variable Independen:<br>X1 : Pendapatan Asli Daerah<br>X2 : Dana Alokasi Umum<br>X3 : Dana Alokasi Khusus<br><br>Variable Dependen:<br>Y : Belanja Modal | Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. |

|   |                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Fiona Puspita<br>Devi Purwanto<br>(2013) | Variable Independen:<br>X1 : Pertumbuhan<br>Ekonomi<br>X2 : Pendapatan Asli<br>Daerah<br>X3 : Dana Alokasi<br>Umum<br><br>Variable Dependen:<br>Y : Belanja Modal | Pertumbuhan Ekonomi<br>dan Dana Alokasi<br>Umum berpengaruh<br>positif tetapi tidak<br>signifikan terhadap<br>Belanja Modal.<br>Sedangkan, Pendapatan<br>Asli Daerah<br>berpengaruh positif<br>signifikan terhadap<br>Belanja Modal.                                                                                                                   |
| 4 | Muhammad<br>Edwin Khadafi<br>(2017)      | Variabel Independen:<br>X1 : Pendapatan Asli<br>Daerah<br>X2 : Dana<br>Perimbangan<br><br>Variabel Dependen:<br>Y : Belanja Modal                                 | Pendapatan Asli Daerah<br>dengan Belanja Modal<br>terdapat hubungan yang<br>lurus dimana<br>Pendapatan Asli Daerah<br>mengalami peningkatan<br>pada saat dana<br>perimbangan tidak<br>mengalami perubahan,<br>maka Belanja Modal<br>akan meningkat. Begitu<br>sebaliknya, dengan<br>Dana Perimbangan yang<br>juga memiliki hubungan<br>dengan Belanja. |
| 5 | Lailatul<br>Mubasiroh<br>(2018)          | Variabel Independen:<br>X1 : Pendapatan Asli<br>Daerah<br>X2 : Dana Alokasi<br>Umum<br>X3 : Dana Alokasi<br>Khusus<br><br>Variabel Dependen:<br>Y : Belanja Modal | Pendapatan Asli Daerah,<br>Dana Alokasi Umum,<br>dan Dana Alokasi<br>Khusus secara persial<br>berpengaruh positif dan<br>signifikan terhadap<br>Belanja Modal.                                                                                                                                                                                         |

|   |                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Susi Susanti<br>(2016) | Variabel Independen:<br>X1 : Pendapatan Asli Daerah<br>X2 : Dana Alokasi Umum<br>X3 : Dana Alokasi Khusus<br>X4 : Dana Bagi Hasil<br><br>Variabel Dependen:<br>Y : Belanja Modal | Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

